

**PUTUSAN**  
**NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding,** tempat tanggal lahir, Bogor, 08 September 1984, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawati BHMN, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada 1. DH LEONARD SAMOSIR, S.H. dan 2 JEFRI MAULANA AKBAR, S.H.,M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor S.M.S. & PARTNERS “Law Firm, Legal Consultant & Mediator” beralamat di Ruko ITC BSD Blok r No. 3 & 5 A Jl. Jln. Pahlawan Seribu Serpong Tangerang Banten, semula Termohon sekarang disebut **Pembanding;**

**melawan**

**Terbanding,** tempat tanggal lahir, Ngawi, 23 Nopember 1983, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula Pemohon sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3621/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 Februari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Agus Budi Prasetyo bin H. Suwarno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Devi Sefutri Widy binti H. Jhon Eldi) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram;
  - 3.3. Nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

— Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Maret 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima tertanggal 15 Maret 2018, yang pada pokoknya:

1. Keberatan atas alasan berselingkuh dan memiliki Pria Idaman Lain dengan didapatnya bukti Foto dari Handphone Pembanding, karena foto tersebut tidak sembronok dan pria yang difoto tersebut dikenal baik oleh Terbanding dan keluarga, serta hal ini telah dibahas dalam mediasi yang kesimpulannya tidak termasuk perbuatan berselingkuh;
2. Keberatan alasan Terbanding dan Pembanding telah pisah ranjang sejak Bulan Agustus 2015, padahal yang sebenarnya pisah ranjang sejak tanggal 1 Mei tahun 2016 setelah lahiran anak ketiga;

3. Keberatan atas kesaksian Saksi satu, karena yang bersangkutan tidak mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, dan Pemanding tidak mengenalnya karena dia teman dekat Terbanding. Dia menerangkan bahwa ada Foto saya terlihat saling menempelkan pipi dengan laki-laki tersebut, hal ini tidak sesuai dengan ucapannya bahwa foto yang didapat dari Pemohon dan diperlihatkan kesaksi posisi kepala saya (Termohon) ada di pipi lelaki tersebut bukan kami yang saling menempelkan pipi;

Dengan demikian memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama memutus dengan seadil-adilnya;

Bahwa Pemanding melalui kuasa hukumnya tertanggal 23 April 2018 telah mengajukan memori banding tambahan yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung:

1. Menerima Permohonan Pemanding;
2. Memperjelas, Mengubah, Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3621/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 Februari 2018 M.
3. Menolak gugatan Terbanding/Pemohon untuk sebagian;
4. Mengabulkan permohonan cerai Pemanding dan Terbanding berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3621/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 22 Februari 2018 M;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram serta Nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dibayarkan setiap awal bulan/setiap bulannya yaitu pada tanggal 5 (lima) kepada Pemanding atas nama rekening Bank milik sendiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pengadilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Maret 2018. Dan Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 26 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memori banding tidak berdasarkan hukum yang berlaku karena, Pengadilan Agama Depok telah tepat dan benar, tidak salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa dalam memori banding tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara *a-quo*, karena semua yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanya bersipat pengulangan dan telah dipertimbangkan seluruhnya termuat dalam putusan secara adil dan benar;
3. Bahwa atas dasar tersebut memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk memutus:
  - Menolak permohonan banding Pemanding; Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3621/Pdt.G/2017/PA.Dpk.
  - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori tambahan tertanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding setuju dan patuh terhadap ini dan sudah membayarkan:
  - a). Nafkah iddah sebesar sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibayarkan sekaligus;
  - b). Nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah uang sekolah dan kesehatan per anak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) anak yang sudah sekolah sedangkan untuk yang belum sekolah telah dibayar asuransi kesehatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setahun;

Bahwa melihat perilaku Pemanding yang buruk dan tidak memiliki itikad baik, maka dengan ini Terbanding menyatakan tidak setuju apabila uang pemeliharaan anak ditransfer ke Pemanding, karena Terbanding tidak yakin uang tersebut nantinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk pemeliharaan anak;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Maret 2018, akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage, berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama

Depok tertanggal 23 April 2018. Demikian pula Terbading tidak melakukan inzage, sebagaimana Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Depok pada 23 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Mei 2018 dengan Nomor 131/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat tertanggal 7 Mei 2018 No. W10-A/1365/Hk.05/V/2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbading.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 14 Maret 2018 dan Pemanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 22 Pebruari 2018 dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 1 Maret 2018 sehingga tidak melebihi 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Depok Nomor 3621/Pdt.G/2017/PA.Dpk dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemanding dan Tebading selama persidangan berjalan dan telah pula mengupayakan melalui mediasi akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga dengan usaha tersebut sudah memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya, Pembanding menerima atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memberi izin kepada Terbanding untuk menjatukan talak kepada Pembanding di muka persidangan Pengadilan Agama Depok. Namun menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengemukakan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding disebabkan adanya perselingkuhan dengan pihak ketiga serta menolak keterangan saksi Saudara Buyung Herlambang Mawardi, merupakan teman dekat Terbanding dan tidak tahu kondisi rumah tangga yang sebenarnya, dimana saksi tersebut membenarkan adanya perselingkuhan dengan hanya melihat photo dalam handphone yang diperlihatkan oleh Terbanding. Juga keberatan atas keterangan saksi Vitria Handayani yang menerangkan rumah tangga telah pisah selama dua tahun, padahal kami berpisah pada tanggal 17 Desember tahun 2017 dan yang meninggalkan rumah Terbanding. Maka demi masa depan Pembanding mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara *aquo* dari jawaban Pembanding, ada dalil yang dibenarkan dan ada dalil yang dibantah, terhadap dalil-dalil yang dibenarkan telah menjadi dalil yang tetap. Sedangkan terhadap dalil-dalil Terbanding yang dibantah, maka kepada masing-masing pihak dibebani beban pembuktian, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 163 HIR. *"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*. Untuk itu kepada para pihak diberikan kesempatan membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing, dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti benar Pembanding dan Terbanding adalah suami

isteri yang telah menikah pada tanggal 8 Maret 2009, dan selama berumah tangga telah hidup rukun layaknya suami istri telah dikaruniai 3 orang anak. Namun sejak Agustus 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk memperkuat dalil permohonannya telah menghadirkan para saksi yang dihadapkan ke persidangan, yang nota bene adalah berasal dari pihak keluarga Terbanding dan orang yang dekat dengan mereka, telah berusaha merukunkan dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan Terbanding cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya petitum permohonan Terbanding sebagaimana tercantum dalam petitum nomor 1 dan 2 patut dipertahankan, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagi pula berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, yang menyatakan bahwa “Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan secara yuridis permohonan Pemohon/Terbanding yang memohon untuk menjatuhkan talak kepada Pemanding, dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Pemanding yaitu mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, sebagaimana disampaikan dalam jawaban, duplik dan termuat dalam memori bandingnya. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan keterangan dari saksi II Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 163 HIR tersebut di atas Terbanding diwajibkan membuktikan dalil permohonannya. Dan kemudian

dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Bading telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 147 HIR. yang mensyaratkan keterangannya harus di bawah sumpah dan disampaikan di depan sidang pengadilan. Namun demikian secara material keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud Pasal 169 HIR. yang mensyaratkan bahwa keterangan seorang saksi, tidak dapat dipercaya (*unus testis nullus testis*). Dalam hal ini keterangan saksi II yang bernama Buyung Herlambang Mawardi bin Imam Mawardi, tidak melihat dan mendengar sendiri secara langsung namun hanya melihat foto Pembanding dengan laki-laki lain di handphone Terbanding yang diperlihatkan kepada saksi bernama Buyung Herlambang Mawardi bin Imam Mawardi tersebut. Dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan adanya perselingkuhan dimaksud, karena keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding tergolong kepada *Unus Tesis Nulus Tesis*. Maka dalil Terbanding yang menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaranya itu Pembanding telah berbuat selingkuh dengan pria lain harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai diktum nomor 3, yang menghukum Terbanding membayar kepada Pembanding akibat perceraian berupa: Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram, dan nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri, memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas diktum nomor 3 tersebut di atas Pembanding melalui kuasanya tanggal 22 Februari 2018 telah mengajukan memori banding tambahan telah memohon kenaikan untuk nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram tetap, dan untuk nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dibayarkan setiap awal bulan/setiap bulannya yaitu pada tanggal 5 (lima) kepada rekening milik Pembanding. Atas permohonan tersebut Terbanding sebagaimana dalam kontra



memori bandingnya menyatakan keberatan, karena Pembanding telah terbukti berperilaku tidak pantas, sehingga bila biaya diberikan langsung kepada Pembanding dikhawatirkan tidak disampaikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum, istri yang dijatuhi talak oleh suaminya berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah selama istri tersebut tidak berbuat nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b), Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, serta telah ternyata Pembanding tidak terbukti berbuat selingkuh dengan laki-laki lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding berhak untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suaminya sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa menyangkut biaya hadhonah untuk ketiga orang anak yang masih di bawah umur, sekarang berada di bawah asuhan Pembanding, berdasarkan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) yang menyebutkan "*Semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*". Lagi pula Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (ayat 2) menyebutkan Perlindungan anak adalah "*Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif*". Dan Pasal 2 huruf (b) yang menyebutkan "*Dalam pemeliharaan anak harus mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak*";

Menimbang, pula berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Kewajiban hukum tersebut selain mempertimbangkan kemampuan ayah dalam

melaksanakan kewajibannya, harus dipertimbangkan pula kebutuhan pokok untuk anak disamping biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan bisa berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk menjamin kelangsungan pemeliharaan dan pendidikan satu orang anak, akan dibebankan kepada Pemanding besaran biaya yang harus dibayar setiap bulannya kepada anak yang di bawah pemeliharaan Terbanding sebagai ibu kandungnya, dan terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Oleh karena itu besarnya nafkah anak tersebut patut dikuatkan, dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap diktum nomor urut 4 Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum seperti tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3621/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3621/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dengan perbaikan sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak ke satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
    - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selama masa iddah (sekurang-kurangnya 90 hari);
    - 3.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram;
    - 3.3. Nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya sebesar 20 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diterimakan kepada Pemanding pada setiap awal bulan berjalan;
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Tingkat Pertama sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **H. Imam Ahfasy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 3 Mei 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang

terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

**Ttd.**

**Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Ttd.**

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

Hakim Anggota

**Ttd.**

**Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**Achmad Chotib Asmita, S.Ag.**

**Perincian Biaya Proses:**

1. ATK, Pemberkasan dll.	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00